



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 24 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS POLA TANAM DAN TATAGUNA AIR IRIGASI MASA TANAM (MT) 2006/2007

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas pangan utamanya beras dan Pendayagunaan air irigasi secara efisien dengan berpedoman pada ketersediaan air, maka dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Teknis Pola Tanam dan Tataguna Ar Irigasi Masa Tanam (MT) 2006/2007, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 tentang Bimbingan Masal Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Sidoarjo No or 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 Nomor 3 Seri C);
10. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 710 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Masal Ketahanan Pangan di Kabupaten Sidoarjo;
11. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 514 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Sidoarjo;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK TEKNIS POLA TANAM DAN TATAGUNA AIR IRIGASI MASA TANAM (MT) 2006/2007.

Pasal 1

Program Pola Tanam Masa Tanam (MT) 2006/2007 di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a. Padi Rendeng;
- b. Padi Gadu (MK I);
- c. Tebu Cemplong dan Kepras;
- d. Palawija (MK I dan MK II).

Pasal 2

Program Tataguna Air Irigasi Masa Tanam (MT) 2006/2007 di Kabupaten Sidoarjo meliputi :

- a. Musim Hujan (MH) ;
- b. Musim Kemarau (MK).

Pasal 3

- (1) Pada Musim Hujan (MH) pemberian air irigasi ke petak sawah memanfaatkan air hujan (tadah hujan) kecuali terjadi petatan, jaringan irigasi utamanya di saluran pembawa dioperasikan untuk mensuplai air sampai ke petak sawah;
- (2) Dalam rangka pengendalian banjir selama Musim Hujan (MH) dam-dam di afvoer dioperasikan berfungsi utama sebagai saluran pembuangan ;
- (3) Pada Musim Kemarau (MK) dam-dam di afvoer dioperasikan untuk mensuplai kebutuhan air irigasi.

Pasal 4

Untuk pelaksanaan penggelontoran (flushing) lumpur di voor kanal dilakukan setelah tutup tanam Musim Hujan (MH).

Pasal 5

- (1) Musim yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah sebagai berikut : '

- a. Musim Hujan dimulai bulan Oktober 2006 s/d P-ebruari 2007 ;
 - b. Musim Kemarau I dimulai bulan Maret 2007 s/d Mei 2007 ;
 - c. Musim Kemarau II dimulai bulan Juni 2007 s/d Agustus 2007.
- (2) Bagi lahan Bonorowo untuk pelaksanaan musim penghujan dapat dimulai pada bulan September 2006 .

Pasal 6

Batasan waktu pelaksanaan Pola Tanam sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terjadwal dalam rencana pemberian air Musim Hujan tahun 2006/2007 dan Musim Kemarau tahun 2007 pada Daerah Irigasi Delta Brantas Pengairan Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Petunjuk pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Komisi Irigasi Tingkat Kabupaten dan disosialisasikan ke Komisi Irigasi Tingkat kecamatan;
- (2) Komisi Irigasi Tingkat Kecamatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pola dimaksud dengan melakukan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kepada Ketua Komisi Irigasi Tingkat Kabupaten.

Pasa18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 1 Nopember 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 2-11-2006 NO 24 Th.2006 SERI D3